

ABSTRAK

Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang dapat berperan dalam menyelesaikan masalah yang sedang di hadapi bangsa sejak krisis ekonomi. Diantaranya yaitu Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dimana Notaris adalah pejabat umum yang diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk ikut berperan serta dalam mengantisipasi dan memecahkan permasalahan dalam perwakafan di Indonesia ini, dan dimana Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang di berikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam proses pembuatan akta wakaf di wilayah Jepara dan kendala dan solusi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam proses pembuatan akta wakaf di wilayah Jepara. Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis empiris dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara dengan Notaris di wilayah Jepara. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Menteri Agama mengeluarkan surat keputusan Nomor 73 Tahun 1978 pada tanggal 9 agustus 1978 tentang pendelegasian wewenang kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi atau setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat atau memberhentikan setiap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan di tunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), ialah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama, sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977. Dan PPAIW adalah seorang yang bertugas di lembaga pemerintahan yang menangani proses-proses di dalam perwakafan. Sehingga Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Hanya dapat membantu dalam pengurusan syarat yang di butuhkan dalam pembuatan Akta Wakaf. Solusi yang terbaik adalah menunggu keputusan pemerintah yang menyatakan bahwa Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dapat menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Sehingga mempermudah Wakif dan Nadzir untuk membuat Akta Wakaf tanpa melalui proses yang panjang.

Kata Kunci : Peran, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Akta Wakaf

ABSTRACT

Waqf is one of the socio-economic institutions of Islam that can help solve problems that have occurred in the face of the nation since the economic crisis. Among them are the Notary and Land Deed Making Officials (PPAT), where the Notary Public is trusted by the government to participate in debates and resolve disputes in Indonesian representation, and the Land Deed Maker (PPAT) is a public operator given authority to make deeds of credibility. The formulation of the problem in this research are: The Role of Notary and Land Deed Making Officials (PPAT) in the process of making waqf deeds in the Jepara region and the director and solution of Notary and Land Deed Making Officials (PPAT) in the process of making a land use certificate in the Jepara region. The research method used is empirical jurisdiction and the specifications in this study include descriptive analytical. There are sources and types of data in this study that are primary data obtained from field studies with interviews with Notaries in the Jepara region. And secondary data is obtained from library studies. Based on the results of the research, the Minister of Religion issued a decree Number 73 of 1978 on August 9, 1978 concerning delegation of authority to the Head of Regional Office of the Ministry of Religion or the same level throughout Indonesia to appoint or dismiss each Head of the Office of Religious Affairs as a Wakaf Pledge Acting Officer (PPAIW) The Act of Pledge of Waqf (PPAIW), which is appointed as a Managing Officer, who is appointed and dismissed by the Minister of Religion, in accordance with the provisions of article 9 paragraph (2) Government Regulation Number 28 of 1977. And PPAIW is a person who is in charge processes in the representative office. Make a Notary And Acting Land Acting Officer (PPAT) Can only help in making the requirements needed in making the Waqf Act. The best solution is to wait for a government decision that establishes a Notary or Land Deed Making Officer (PPAT) can become the Acting Actor of Pledge of Endowments (PPAIW). So that it makes it easier for Wakif and Nadzir to make Endowments Deed through a long process.

Keywords: Role, Notary, Land Deed Making Officer (PPAT), Waqf Act